

## KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SENKETA PERDATA<sup>1</sup>

Oleh: Reylan R. Datau<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH.,

Max Sepang, SH, MH

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian Tanda Tangan Elektronik dan bagaimana penerapan hukum pada sengketa perdata terhadap status Tanda Tangan Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuatan mengikat Tanda Tangan Konvensional ( tanda tangan di atas kertas pada umumnya ) sebagaimana bukti tulisan atau surat menurut KUH. Perdata, diletakkan pada status dari alat bukti tulisan atau surat itu, apakah merupakan Akta Autentik atau akta di bawah tangan. Dengan akta autentik, kekuatan mengikatnya melekat pada akta autentik itu sendiri sebagai suatu kebenaran yang harus diterima. 2. Kekuatan mengikat Tanda Tangan Elektronik terkait erat dengan status surat atau Dokumen Elektronik itu sendiri, apakah merupakan Akta Autentik atau akta di bawah tangan. Peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur kekuatan mengikat Tanda Tangan Elektronik, oleh karena dapat terjadi Transaksi Elektronik atau Kontrak Elektronik, itu berdimensi Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan yurisdiksi suatu negara.

Kata kunci: Kekuatan Pembuktian, Tanda Tangan Elektronik, Sengketa Perdata.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu Perjanjian (Kontrak) semakin mendapat pengakuan dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 Angka 12 merumuskan bahwa "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi."<sup>3</sup>

Pengertian Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, juga dirumuskan dengan redaksi yang sama dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis, pengaturan tersebut semakin membawa perubahan besar dan mendasar oleh karena pengakuan dan pengaturan Tanda Tangan Elektronik semakin jelas dan tegas.

Pengakuan dan pengaturan tentang Tanda Tangan Elektronik tersebut pada dasarnya memiliki sejumlah manfaat, antara lainnya dari aspek efisiensi dan efektivitas. Efisien, oleh karena misalnya penjual berada di Kota Gorontalo dan pihak pembeli berada di Kota Surabaya, dapat melakukan perjanjian Jual Beli dengan menggunakan sarana transaksi elektronik, termasuk dalam hal penandatngannya secara tanda tangan Elektronik. Salah satu contoh pembayaran ataupun transaksi sah yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik adalah PT. Mitra Persada pada kwitansi nomor: KW/MP/06/04/10.<sup>4</sup>

Dari aspek Hukum Pembuktian, dapat dimaklumi oleh karena ketentuan Pasal 1866 ayat (1) KUH. Perdata, merupakan produk hukum yang sudah lama diberlakukan dengan karakteristiknya dibuat secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkannya menjadi ketinggalan oleh karena bersifat statis, sementara itu dinamika dalam masyarakat dan hukum bersifat dinamis, senantiasa terkait erat dengan perubahan-perubahannya.

Kekuatan pembuktian perkara perdata dihadapkan pula pada pembuktian berdasarkan tulisan atau surat, mengingat dinamika yang berkembang melalui Tanda Tangan Elektronik,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711358

<sup>3</sup> Lihat UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 Angka 12)

<sup>4</sup> [http://mellidotorg.files.wordpress.com/2011/06/kwitan\\_si.jpg](http://mellidotorg.files.wordpress.com/2011/06/kwitan_si.jpg) diakses pada tanggal 29 november 2017 pada pukul 21.54 wita.

tidak menggunakan kertas sebagai media untuk mana tanda tangan dibubuhkan. Konsep tanpa kertas (*paperless*) juga diakui keberadaannya oleh M. Natsir Asnawi,<sup>5</sup> yang mengemukakan bahwa eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika di masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi. Teknologi Informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut andil dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum.

Berdasarkan pada pengertian Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 1 Angka 12 yang telah penulis kemukakan, terkait erat dengan fungsinya sebagaimana tertera pada frasa “digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”. Istilah Verifikasi (*Verificatie*, bahasa Belanda) diartikan sebagai pemeriksaan laporan perhitungan uang, dan sebagainya.”<sup>6</sup> Konsep verifikasi pada hakikatnya adalah pemeriksaan, seperti dalam verifikasi partai politik peserta pemilihan umum, untuk dapat mengetahui berbagai aspek seperti tempat/kantor partai politik, jumlah dan nama-nama pengurus di tingkat daerah baik kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi dan lain sebagainya.

Istilah “autentifikasi” berasal dari kata “Autentik” yang juga sering disebut sebagai Otentik. Dalam Kamus Hukum,<sup>7</sup> dikenal apa yang dinamakan sebagai “*Autentieke Acte*”, yakni surat otentik atau surat keterangan resmi adalah surat akta yang dibuat oleh Notaris. Menurut Salim HS,<sup>8</sup> Akta dalam bentuk tertentu merupakan akta autentik yang telah ditentukan bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti awal akta, badan akta dan penutup akta. Maksud di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik harus dibuat di muka pejabat tersebut. Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik.

<sup>5</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 31

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 634

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 75-76

<sup>8</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 18

Pejabat yang berwenang membuat akta adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, pengadilan dan lain-lain.

Autentifikasi Tanda Tangan Elektronik manakala terkait dengan Perjanjian Jual Beli atau Perjanjian Kredit Bank, untuk mendapatkan kekuatan hukumnya, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan ruang lingkup autentifikasi Perjanjian (Kontrak) akan erat kaitannya dengan kekuatan pembuktian manakala dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian Tanda Tangan Elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pada sengketa perdata terhadap status Tanda Tangan Elektronik?

## C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan, bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai sumber data sekunder.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik

Pembahasan ini penulis mulai dari kedudukan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti tulisan (surat) yang tumbuh dan berkembang dari aspek Hukum Telematika. Maskun menjelaskan, bahwa istilah Telematika juga dikenal sebagai *the new hybrid technology* yang lahir akibat dari perkembangan teknologi digital, telah menyebabkan teknologi telekomunikasi dan informasi menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi.<sup>10</sup>

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

<sup>10</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 1

Hukum siber atau *Cyber Law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah yang tepat dan baku, tidaklah ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang kedua-duanya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis sendiri tidak menentukan istilah mana yang tepat, oleh karena Tanda Tangan Elektronik ditemukan pengaturan dan perumusannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan tersebut merupakan pengakuan resmi tentang keberadaan Tanda Tangan Elektronik dalam hukum di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pembuktian legalitas (keabsahan) Tanda Tangan Elektronik dalam pembuktian perkara perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur perihal Tanda Tangan Elektronik di dalam Pasal 12 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain

yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik, jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobolo, atau
  2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Ketentuan tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi penulis berpendapat bahwa tidak seyogyanya kerugian dan akibat hukum yang timbul dibebankan kepada Penanda Tangan, oleh karena itulah maka harus ada regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi Penanda Tangan.

## **B. Penerapan Hukum Pada Sengketa Perdata Perihal Status Tanda Tangan Elektronik**

Dinamika hukum dan masyarakat sehubungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi, secara langsung atau tidak langsung membawa pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pengaruh itu dapat bersifat positif dan juga sebaliknya, bersifat negatif.

Penerapan produk kompetitor misalnya, sangat membantu keperluan masyarakat sebagaimana era digitalisasi yang gencar dilaksanakan pada segala bidang dan sektor, khususnya dalam kegiatan bisnis. Ternyata, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,

<sup>11</sup> Lihat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penjelasan Umum).

sama-sama mengatur dan merumuskan perihal “Kontrak Elektronik”, yakni sama-sama diatur pada Pasal 1 Angka 17.

Kontrak Elektronik yang pada penerapannya terkait erat dengan diperlukannya keabsahan melalui adanya Tanda Tangan pada pihak di dalam Kontrak Elektronik tersebut, dan sudah tentu, Tanda Tangan yang dimaksudkan adalah Tanda Tangan Elektronik, yang juga dalam implementasinya membutuhkan kajian lebih mendalam.

Hubungan bisnis dengan menggunakan Kontrak Elektronik manakala para pihak berjauhan, bahwa seorang berada di Kota Gorontalo sementara pihak lainnya berada di Kota Jakarta, bahkan dapat terjadi Kontrak Elektronik di mana para pihak berada di negara-negara yang berlainan misalnya seorang pelaku bisnis dari Kota Gorontalo menjalin hubungan bisnis dengan mitra bisnisnya yang berada di Jepang, misalnya dalam rangka ekspor arang tempurung (*Charcoal*).

Pada situasi dan kondisi berjauhan tersebut, tentunya manakala Kontrak Elektronik harus dibuat dengan Akta Autentik yakni Akta Notaris, maka salah satu kendalanya, ialah pemenuhan syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH. Perdata, yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Ketentuan ini merupakan definisi atau pengertian dari akta autentik, yang menurut Salim HS,<sup>12</sup> ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yang meliputi:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pembahasan ini berkaitan erat dengan praktik pembuatan akta autentik (Akta Notaris) sebagaimana ditentukan bahwa akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*), sementara di dalam Transaksi

Elektronik atau Kontrak Elektronik, para pihak tidak bersama-sama menghadap Notaris dalam pemenuhan syarat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris. Konsekuensi lanjutannya ialah terhadap kewenangan Notaris itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur pada Pasal 15 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada kewenangan Notaris tersebut, maka salah satu kewenangan yang terkait dengan pembahasan ini ialah kewenangan Notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar

<sup>12</sup> Salim HS, *Op Cit*, hal. 28

dalam buku khusus. Kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan mengandung arti bahwa tanda tangan tersebut belum meyakinkan sebagai alat bukti sehingga diperlukan pengesahannya oleh Notaris.

Perihala keamanan dan kerahasiaan data misalnya para pihak yang membuat suatu transaksi sebagai Transaksi Elektronik, juga merupakan bagian menarik. Pencruain informasi bisnis dalam hal Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti:

- a. Pencurian informasi tentang keamanan (militer) suatu negara yang menggoda bagi para teroris;
- b. Pembobolan nomor-nomor kartu kredit;
- c. Pencurian rahasia dagang;
- d. Pengandaan bahan cetakan yang memiliki hak cetak, seperti program-program *software*;
- e. Pencurian informasi pribadi dengan orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan-alasan bisnis.<sup>13</sup>

Aspek perlindungan konsumen menjadi bagian dari pembahasan ini, mengingat Transaksi Elektronik seperti *Elektronik Commerce (e-commerce)* melalui penjualan langsung, keabsahana hubungan hukum dalam bisnis tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam penerapan hukum melalui upaya penegakkan hukum berkaitan dengan Transaksi Elektronik merupakan aspek yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan ini, mengingat hubungan bisnis yang tetruang dalam suatu Kontrak atau Perjanjian pada hakikatnya adalah Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menentukan pada Pasal 17 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang Transaksi Elektronik ini terkait erat dengan Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana aspek hukumnya dikenal Kontrak Elektronik yang menyebabkan status hukum atau legalitas Tanda Tangan dipertanyakan apakah-benar-benar dapat menjamin hubungan hukum yang terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran hukumnya.

Manakala kedua subjek hukum sebagai pelaku bisnis yang mengikatkan dirinya dengan Kontrak Elektronik yang berada pada negara-negara yang berbeda, jika Kontrak dan Transaksi Elektronik itu tunduk pada yurisdiksi hukum negara lain dan menimbulkan akibat hukum tertentu, maka status hukum dan perlindungan hukum bagi subjek hukum asal Indonesia yang belum sepenuhnya memhami lika-liku Kontrak Elektronik dan Transaksi Elektronik, akan dihadapkan pada masalah hukum.

Status Tanda Tangan Elektronik menurut penulis dalam kegiatan dan kepentingan legalitas bisnis mengandung adanya pilihan-pilihan (opsi), oleh karena penggunaan Kontrak Elektronik maupun Transaksi Elektronik yang didalamnya terdapat Tanda Tangan Elektronik adalah bergantung pada kesepakatan para pihak, apakah menggunakan tanda tangan manual (konvensional) ataukah menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

Pilihan tersebut terkait erat dengan keberadaan Kontrak Elektronik dan Transaksi Elektronik yang keabsahannya mengikat para pihak oleh karena para pihak sepakat dan menandatangani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan pada Pasal 18 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku

<sup>13</sup> Maskun, *Op Cit*, hal.56

didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Ketentuan Pasal 18 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya mulai pada ayat (2), bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa, dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas Hukum Perdata Internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Pada Pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa, forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa, forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ketentuan Pasal 18 ayta (5) menjelaskan, bahwa dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku

berdasarkan prinsip atau asas Hukum Perdata Internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pada Transaksi Elektronik dan Kontrak Elektronik sehubungan dengan Tanda Tangan Elektroniknya, masih menyimpan sejumlah masalah menyangkut status hukumnya mengingat kejahatan bisnis pun dapat berakibat terhadap lehalitas Tanda Tangan Elektronik tersebut. Sebagai contoh, hubungan bisnis diantara pelaku bisnis Indonesia dengan pelaku bisnis Jepang, tergolong baru sehingga bonafiditas dan performa pelaku bisnis belum saling kenal mengenal.

Manakala pelaku bisnis dari Jepang menjamin hubungan bisnis melalui suatu Kontrak Elektronik dan sistem pembayarannya melalui suatu Transaksi Elektronik untuk pengiriman ikan tuna tahap pertama sebanyak 10.000 ton dan dikirim terlebih dahulu ke Jepang, maka disini dapat terjadi hubungan bisnis tersebut rentan dimanfaatkan oleh pelaku kriminal, misalnya pelaku bisnis dari Jepang yang telah menerima kiriman ikan tuna, menghilang tanpa diketahui keberadannya.

Mempertanyakan Tanda Tangan Elektronik yang tertera pada Kontrak Elektronik maupun Transaksi Elektronik dalam kasus penipuan ikan tuna tersebut, belum memberikan jaminan kepastian hukum oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kurang tegas dan kurang jelas mengaturnya. Regulasi lebih tegas dan jelas menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan bisnis para pihak yang bersangkutan.

Redaksi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Ketentuan ini dikaitkan dengan kehadiran para pihak secara bersama-sama mengikatkan diri dalam Kontrak kurang terpenuhi. Padahal, keabsahan Kontrak Elektronik sebenarnya dapat merujuk pada keabsahan perjanjian menurut KUH. Perdata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat Tanda Tangan Konvensional ( tanda tangan di atas kertas pada umumnya ) sebagaimana bukti tulisan atau surat menurut KUH. Perdata, diletakkan pada status dari alat bukti tulisan atau surat itu, apakah merupakan Akta Autentik atau akta di bawah tangan. Dengan akta autentik, kekuatan mengikatnya melekat pada akta autentik itu sendiri sebagai suatu kebenaran yang harus diterima.
2. Kekuatan mengikat Tanda Tangan Elektronik terkait erat dengan status surat atau Dokumen Elektronik itu sendiri, apakah merupakan Akta Autentik atau akta di bawah tangan. Peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur kekuatan mengikat Tanda Tangan Elektronik, oleh karena dapat terjadi Transaksi Elektronik atau Kontrak Elektronik, itu berdimensi Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan yurisdiksi suatu negara.

### B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif baru di Indonesia, sehingga diperlukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan dan lain-lainnya guna memahami pelbagai aspek hukumnya.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan kenyataan yang dihadapi dalam era perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kemajuan kesadaran masyarakat terhadap berbagai aspeknya, termasuk dalam Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik diperlukan guna memberikan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Achmad dan Heryani Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.

- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Asnawi M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Halim A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

### Sumber-sumber Lainnya

Bahan Kuliah Hukum Perdata  
Bahan Kuliah Hukum Perdata dan Praktek  
Peradilan Perdata